

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai ajaran *Ad-din* tidak hanya berputar pada aspek ibadah dengan Allah Swt., melainkan juga mengatur segala aspek hubungan antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, yang berkaitan dengan aturan kehidupan manusia antara lain adalah aspek-aspek muamalah atau aspek perekonomian, agar umat muslim dapat menjalankan kegiatan perekonomian dalam kesejahteraan hidup di dunia. Telah banyak ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam sejarah Islam mengenai aspek ekonomi.

Dalam aspek ekonomi keuangan, perbankan merupakan salah satu contoh peranan penting bagi suatu negara. Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Segala hal yang menyangkut mengenai bank syariah diatur dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yaitu menyangkut mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses ataupun cara dalam mengimplementasikan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariat Islam dan menurut bentuknya terdiri atas tiga macam yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup>

Bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dalam operasinya disesuaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, permasalahan uang sebagai objek utama bank tidak akan terlepas dalam kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

UUS sendiri diartikan sebagai unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau juga unit yang menjalankan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariat Islam. UUS dapat pula diartikan sebagai unit kerja dari kantor cabang oleh suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/ unit syariah.<sup>3</sup>

Sedangkan BPRS merupakan lembaga keuangan bank yang pada aktivitasnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana namun tidak beroperasi dalam pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Aktivitas pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaranlah yang membedakan antara BPRS dengan BUS dan UUS.<sup>4</sup> Berdirinya BPRS di Indonesia sendiri didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, selain itu juga sebagai langkah aktif dalam rangka restruksi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang

---

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

<sup>4</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2008), 179.

membedakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.<sup>5</sup>

Kegiatan utama dari bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana. Secara garis besar terdapat hal-hal yang jelas membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah dalam proses penyaluran dana. Perbedaannya dapat diketahui dari nama produk, penjelasan produk, kesepakatan atau perjanjian yang digunakan antar pihak sampai alur atau proses penyaluran produk-produk bank. Bank konvensional lebih dikenal dengan nama kredit pada produk penyaluran dananya sedangkan bank syariah biasa disebut dengan nama pembiayaan. Dalam kredit, mengembalikan jumlah pinjaman dengan sejumlah tambahan bunga yang telah diatur oleh pihak bank merupakan suatu keharusan yang wajib bagi seorang nasabah. Berbeda halnya dengan pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil pada saat nasabah (*mudharib*) mengembalikan pinjaman berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang ditetapkan oleh kedua pihak.<sup>6</sup>

Pembiayaan sendiri merupakan aset terbesar dari perbankan syariah. Dikatakan demikian, karena pembiayaan adalah kegiatan utama dari usaha perbankan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan yang dominan dari bank syariah diperoleh melalui produk pembiayaan, baik dari akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil maupun dengan sistem jual beli.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 37.

<sup>6</sup> Elan Kurniawan, "Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Pemoderasi" 2, no. 2 (2020), 167.

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Cet. 1 (Jakarta: AlvaBet, 2002), 208.

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, akad salam, *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.<sup>8</sup>

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasinya. Pembiayaan sistem bagi hasil musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa modal *nonkas* (barang). Dalam menjalankan kegiatan, masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.<sup>9</sup>

Dikutip dari laman [Republika.co.id](http://Republika.co.id) oleh Lida Puspaningtyas dan Fuji Pratiwi bahwa, “kinerja BPRS pada pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) cukup baik” kata Cahyo dalam Seminar Nasional Outlook 2021 BPRS. Tercatat aset BPRS sebesar 5,32% lebih tinggi dari BPR sebesar

---

<sup>8</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), 306.

<sup>9</sup> Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 165.

3,87% per Agustus 2020. Pertumbuhan pembiayaan sebesar 5,86% dan pertumbuhan DPK sebesar 5,36%. Selain itu, pangsa pasar BPRS tercatat sebesar 8,49% dengan jumlah 162 BPRS.<sup>10</sup>

Disebutkan pula mengenai penyaluran pembiayaan BPRS yang diperkirakan akan lebih bersemangat tumbuh pada tahun 2022 yang ditulis oleh Retno Wulandhari dan Nidia Zuraya dalam laman [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Menurut Nyimas Rohmah selaku Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, pada saat pandemi covid-19, kondisi industri perbankan syariah masih menunjukkan stabilitas yang baik bahkan tumbuh positif khususnya di industri BPRS. Hal ini dibuktikan dengan persentase total pendapatan atau penjualan pasar BPRS yang tinggi yaitu 14,37% pertumbuhan aset, 18,25% pertumbuhan DPK dan 8,03% pembiayaan pada periode 2021.<sup>11</sup>

Tren pertumbuhan pembiayaan BPRS juga terjadi pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Hampir keseluruhan akad pembiayaan mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini dapat terlihat melalui peningkatan jumlah pembiayaan yang telah terakumulasi. Berikut adalah tabel rekap data jumlah seluruh pembiayaan pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri periode 2019-2021.

---

<sup>10</sup> “BPRS Hadapi Tantangan Rentabilitas,” *Republika Online*, 4 November 2020, <https://republika.co.id/share/qja04n457>.

<sup>11</sup> “Pembiayaan BPRS Diproyeksikan Meningkatkan pada 2022,” *Republika Online*, 3 Desember 2021, <https://republika.co.id/share/r3j553383>.

**Tabel 1.1**  
**Rekap Data Pembiayaan 2019-2021<sup>12</sup>**

Nama Produk	2019	2020	2021
	Total Pembiayaan		
Murabahah	11.016.210.733	11.722.655.063	13.460.610.000
Mudharabah	278.528.000	128.269.000	28.295.000
Musarakah	294.000.000	2.453.652.255	4.236.123.000
Multijasa	1.247.086.000	1.867.732.000	1.715.237.000
Total	12.835.824.733	16.172.308.318	18.340.265.000

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri

Setelah melihat data tabel di atas, terjadi peningkatan pada beberapa akad pembiayaan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara penyaluran dana pembiayaan terbanyak dengan penyaluran dana pembiayaan terendah. Akad pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri mendominasi produk pembiayaan dan akad pembiayaan mudarabah menjadi produk dengan penyaluran pembiayaan terendah. Akad pembiayaan murabahah, musarakah dan *multijasa* mengalami pertumbuhan yang drastis. Jumlah produk penyaluran pembiayaan dengan akad mudarabah menjadi produk pembiayaan bagi hasil yang sedang mengalami penurunan berturut-turut setiap tahunnya. Lain halnya dengan produk penyaluran pembiayaan bagi hasil akad musarakah yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

<sup>12</sup> "Laporan Posisi Keuangan PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri," diakses 25 Januari 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>.

Melalui observasi awal penulis, peningkatan akad pembiayaan musyarakah disebabkan oleh adanya pembiayaan sindikasi seperti pembiayaan proyek perumahan yang nilainya cenderung besar. Selain itu, PT. BPRS Tanimya Artha Kediri masuk ke dalam penghargaan “*Infobank 10<sup>th</sup> Sharia Awards 2021*” sebagai institusi syariah dengan predikat sangat baik untuk kinerja keuangan tahun 2020 yang ditandatangani oleh Eko B. Supriyanto selaku Editor di *Chief Infobank*. Dimana seperti yang diketahui bahwa akhir tahun 2019 menjadi tahun terberat bagi seluruh masyarakat di dunia akibat pandemi covid-19.

Peningkatan pada akad pembiayaan musyarakah yang naik melesat di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri terbilang sangat tinggi di tengah pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Hal ini jelas bertentangan dengan teori bagi hasil yang cenderung terkenal dengan risikonya yang tinggi.<sup>13</sup> Persentase peningkatan akad pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 ke tahun 2020 tumbuh mencapai 734,5% yaitu sebesar Rp. 2.159.652.255,- dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 tumbuh mencapai 72,6% yaitu sebesar Rp. 1.782.470.745,-. Persentase ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah sangat mendominasi dibandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah pada jenis pembiayaan bagi hasil selama periode tahun 2019-2021.

Pada kondisi seperti ini, tingginya peningkatan di tengah pandemi dapat mengakibatkan munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai praktik-praktik yang dijalankan bank syariah. Terlebih lagi peningkatan akad pembiayaan musyarakah terjadi dikarenakan pembiayaan sindikasi, yaitu jenis pembiayaan yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Kartika Soetopo, David P.E. Saerang, dan Lidia Mawikere, “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Resiko, dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado),” *ACCOUNTABILITY* 5, no. 2 (2016): 218–219.

oleh bank syariah yang bermitra dengan bank syariah lain atau dengan bank konvensional untuk membiayai sebuah proyek strategis perekonomian berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup>

Untuk itu, diperlukan adanya tinjauan melalui fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai akad pembiayaan musyarakah guna mengetahui kesesuaian praktik akad musyarakah pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Penggunaan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan DSN-MUI merupakan lembaga yang secara hukum diberikan amanat untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah serta didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam mengendalikan usahanya. Disetujuinya fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai satu-satunya pedoman usaha lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional merupakan usaha untuk meminimalisir perbedaan penafsiran syariah yang dapat menimbulkan perbedaan keputusan hukum terhadap suatu kasus yang berlaku.<sup>15</sup>

Maka dalam hal ini penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian untuk mengulas masalah yang ada tersebut dalam rangka menyusun skripsi strata 1 dengan judul “Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”.

---

<sup>14</sup> Dery Ariswanto, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi, “Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 146.

<sup>15</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 89-90.



## **B. Fokus Penelitian**

Bertitik tolak pada penjabaran konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri?
2. Bagaimana praktik akad pembiayaan musyarakah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik akad pembiayaan musyarakah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keilmuan pembaca mengenai implementasi akad pembiayaan musyarakah

dari sisi penerapannya yang sesuai dengan perspektif hukum dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai pendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik akad pembiayaan musyarakah.
- b. Bagi Penulis, sebagai sarana mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh pada saat berada di bangku kuliah dan mempelajari keuangan ekonomi syariah secara langsung melalui penyaluran dana pembiayaan di lembaga keuangan syariah.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait akad pembiayaan musyarakah dari segi penerapannya dan dari segi hukum Fatwa DSN-MUI. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk meninjau keterkaitan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Peninjauan dilakukan untuk dapat mengetahui perbedaan dan kesamaan dari penelitian terdahulu sehingga tidak akan terjadi plagiasi karya. Berikut adalah beberapa penelitian yang signifikan dengan penelitian penulis.

1. *Implementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa* oleh Nana Sumarna (2022) Mahasiswa STEI LPPM Padalarang, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2, No. 6.

Penelitian ini fokus pada prosedur, mekanisme dan implementasi akad musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan penerapan musyarakah menggunakan *syirkah Inan*. Mekanismenya dijalankan dengan cara pembuatan kesepakatan antar pihak mengenai bagi hasil permodalan sebelum memulai bisnis. Kesepakatan didalamnya berupa gaji bulanan dan dividen bagi pengelola. Akad musyarakah yang dijalankan PT. Niaga Indah Internusa telah sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No. 08/IV/2000.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek akad pembiayaan musyarakah dengan pendekatan kualitatif. Namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang digunakan berada di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

2. *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)* oleh Rofiah (2017) Mahasiswa IAIN Surakarta.

Penelitian ini fokus pada mekanisme akad pembiayaan musyarakah dan pandangan hukum Islam tentang mekanisme akad pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan mekanisme akad pembiayaan musyarakah menggunakan jenis *syirkah 'inan* dan telah sesuai

---

<sup>16</sup> Nana Sumarna, “Impelementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa,” JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 2, no. 6 (2022).

dengan pandangan hukum Islam dalam Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Namun masih diperlukan pemaksimalan dalam akad musyarakah seperti dalam pemantauan usaha nasabah, pembagian hasil agar tercapai masalah antara pihak bank dan nasabah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek akad pembiayaan musyarakah di BPRS dengan pendekatan kualitatif. Namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang digunakan berada di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

3. *Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syari'ah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Musyarakah* oleh Aida Fauziyah Fitriani (2018) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini fokus pada praktek akad musyarakah dan tinjauan Fatwa MUI terhadap pelaksanaan akad musyarakah dalam produk pembiayaan modal kerja BRI Syariah Cabang Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan dari segi rukun dan sighth serta ijab qabul dalam pelaksanaan akad musyarakah baik. Analisis 5C diterapkan oleh staf pembiayaan untuk meninjau semua persyaratan yang telah dilengkapi oleh nasabah. Sedangkan mengenai Fatwa DSN MUI, hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa aspek yang sudah sejalan dengan apa yang difatwakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rofiah, "Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017).

<sup>18</sup> Aida Fauziyah Fitriani, "Praktek Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syari'ah Cabang Malang: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Malang, 2018).

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek akad pembiayaan musyarakah di BPRS dengan pendekatan kualitatif. Namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang digunakan berada di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

4. *Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah* oleh Faisal Rahman Dongoran dan Fahrnunissa (2018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3.

Penelitian ini fokus pada sistem pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah. Dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil akad musyarakah, bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Penerapan sistem pembiayaan musyarakah belum semuanya diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN dan Syariah Islam, seperti syarat-syarat pembiayaan musyarakah dan ketentuan dasar pembiayaan musyarakah.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek akad pembiayaan musyarakah di BPRS dengan pendekatan kualitatif. Namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang digunakan berada di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

5. *Studi Analisis Terhadap Faktor Resiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* oleh Ismil Yanuar Ali, Lola Triaulina, dan Bakhrul Huda (2021) UIN Sunan Ampel Surabaya, *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 2.

---

<sup>19</sup> Faisal Rahman Dongoran, "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah pada PT BANK SUMUT Syariah," *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi* 1, no. 3 (2018).

Penelitian ini fokus pada resiko akad pembiayaan musyarakah dan faktor-faktornya pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hasil penelitian menunjukkan resiko pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga bulan januari tahun 2020 dengan menggunakan metode perhitungan CAR dan NPF. Terjadinya kondisi tersebut disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal yang sangat berpengaruh terhadap seluruh manajemen resiko dalam setiap tahap pembiayaan yang akan ditanggung pihak-pihak musyarakah. Berdasarkan perhitungan metode *NPF* dan *ROA*, resiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga bulan januari 2020. Kejadian tersebut terjadi karena adanya jumlah pembiayaan bermasalah, kas dan perputaran piutang atau kredit serta perputaran persediaan yang juga berpengaruh terhadap naik turunnya *ROA* unit usaha syariah. Untuk itu sebelum melakukan pembiayaan musyarakah wajib menganalisis terjadinya faktor resiko yang kemungkinan dapat terjadi.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek akad pembiayaan musyarakah. Namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu studi kasus yang digunakan berada di BPRS Tanmiya Artha Kediri dan fokus penelitian penulis pada implementasi pembiayaan musyarakah dan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>20</sup> Ismil Yanuar Ali, Lola Triaulina, dan Bakhrul Huda, "Studi Analisis Terhadap Faktor Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 2 (2021): 25.